



**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LAM VAN THANG**  
Tempat Lahir : Kien Giang - Vietnam  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ Tahun 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Vietnam  
Tempat tinggal : Kien Giang - Vietnam  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Nahkoda KM KG 90658 TS  
Pendidikan : Setingkat SD (Tidak Tamat)

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Penerjemah sdr. Abdurrahman yang telah disumpah di depan persidangan; Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 15 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 15 November 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **LAM VAN THANG**, Nomor B-310/N.10.13.7/Euh.2/11/2017, tanggal 13 November 2017 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM-35/TRP/11/2017, atas nama Terdakwa **LE VAN THANG**, tanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya Penuntut

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAM VAN THANG bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa LAM VAN THANG sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang Bukti terhadap:
  - Mesin Merk Daiyoo 6 Cyl ;
  - 1 (satu) Set Jaring Trawl ;
  - 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900 ;
  - 1 (satu) buah Radio Marine Band Any Tone ;
  - 1 (buah) Radio Icom IC-707 ;
  - 1 (satu) buah Radar Haiyang ;
  - 1 (satu) buah GPS Shunhang-698 ;
  - 1 (satu) buah Repeater Kompas YD-III;
  - 1 (satu) buah Kompas ;**Dirampas untuk Dimusnakan**
  - 1 (satu) buah Bendera Malaysia ;**Dikembalikan kepada Pemerintahan Negara Malaysia melalui**  
**Terdakwa LAM VAN THANG**
  - Satu Unit kapal KG 90658 TS ;
  - ±1 kg Ikan yang sudah dikeringkan ;**Dimunahkan tahap penyidikan**  
(Berdasarkan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai No :52/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran tanggal 29 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Kapal Nomor :BA/148/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017)
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-35/TRP/11/2017, tanggal 13 November 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa **LAM VAN THANG** selaku Nakhoda KG 90658 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----***

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KG 90658 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KG 90658 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 03°10'00" LU - 104° 53' 00"BT pada pukul 16.30 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 90658 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal KG 90658 TS pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51` 30" BT pada pukul 17.30 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi ALBERT FERNANDES,S.T.Han dan Saksi M. NURUL MISBAH. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±2 (Dua) Ton dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .-----  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. -----

### ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **LAM VAN THANG** selaku Nakhoda KG 90658 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51` 30" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin**

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penangkapan Ikan (SIPI)**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KG 90658 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KG 90658 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 03°10'00" LU - 104° 53' 00"BT pada pukul 16.30 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 90658 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal KG 90658 TS pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT pada pukul 17.30 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi ALBERT FERNANDES,S.T.Han dan Saksi M. NURUL MISBAH. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±2 (Dua) Ton dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
  - Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.-----

ATAU  
KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **LAM VAN THANG** selaku Nakhoda KG 90658 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palká"*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KG 90658 TS yang di nakhodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KG 90658 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 03°10'00" LU - 104° 53' 00"BT pada pukul 16.30 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 90658 TS

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal KG 90658 TS pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT pada pukul 17.30 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi ALBERT FERNANDES,S.T.Han dan Saksi M. NURUL MISBAH. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±2 (Dua) Ton dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

- Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .-----  
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

ATAU  
KE EMPAT

----- Bahwa Terdakwa **LAM VAN THANG** selaku Nakhoda KG 90658 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KG 90658 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KG 90658 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 03°10'00" LU - 104° 53' 00"BT pada pukul 16.30 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 90658 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal KG 90658 TS pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT pada pukul 17.30 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi ALBERT FERNANDES,S.T.Han dan Saksi M. NURUL MISBAH. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ±2 (Dua) Ton dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa Kapal KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal KG 90658 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;
- Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .-----  
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----
- ATAU  
KELIMA  
----- Bahwa Terdakwa **LAM VAN THANG** selaku Nakhoda KG 90658 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2017, KG 90658 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis jaring Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KG 90658 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, Kapal KRI Diponegoro-365 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 03°10'00" LU - 104° 53' 00"BT pada pukul 16.30 Wib dan kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 90658 TS kemudian Kapal KRI Diponegoro-365 berhasil menangkap kapal KG 90658 TS pada posisi 03° 10' 00" LU - 104° 51' 30" BT pada pukul 17.30 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi ALBERT FERNANDES,S.T.Han dan Saksi M. NURUL MISBAH. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm 2$  (Dua) Ton dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal yang dibawa oleh kapal KG 90658 TS.

- Bahwa selanjutnya KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa .-----  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1: ALLBERT FERNANDES, S.T.Han, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatannya sebagai Kadiv MB KRI Diponegoro-365;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa LAM VAN THANG;
- Bahwa kapal yang ditangkap KRI. Diponegoro-365 bernama KM KG 90658 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Bahwa kronologis penangkapan KM KG 90658 TS bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, KRI. Diponegoro-365 sedang melaksanakan patroli di perairan Laut Cina Selatan mendeteksi melalui radar kontak pada posisi 03°10'00" LU - 104°55'00" BT yang ternyata adalah kapal ikan asing berbendera Malaysia. Selanjutnya KRI. Diponegoro-365 melakukan pengejaran dan penghentian kapal tersebut pada posisi koordinat 03°10'00" LU - 104°51'00" BT sekira pukul 17.30 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung KG 90658 TS dengan nahkoda LAM VAN THANG. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Lanal Tarempa;-
- Bahwa saat ditangkap kapal KM KG 90658 TS memasang bendera Malaysia;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap KM KG 90658 TS oleh KRI Diponegoro-365 sedang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal mencari posisi karang sedangkan para ABK saat itu juga sedang istirahat. Terdapat alat tangkap ikan jaring Trawl berada di atas palka;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM KG 90658 TS yaitu nahkoda bernama LAM VAN THANG. Nahkoda dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seaman book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM KG 90658 TS ditemukan 1 (satu) set alat tangkap jaring Trawl di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran di dalam palka;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Diponegoro – 365 hasil tangkapan KM KG 90658 TS sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton berupa ikan campuran;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh LAM VAN THANG selaku Nahkoda KM KG 90658 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan dan telah diterjemahkan oleh penerjemah tersebut Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2 : M. NURUL MISBAH, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatannya sebagai Operator MOC 1 KRI Diponegoro-365;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa LAM VAN THANG;
- Bahwa kapal yang ditangkap KRI. Diponegoro-365 bernama KM KG 90658 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan KM KG 90658 TS bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, KRI. Diponegoro-365 sedang melaksanakan patroli di perairan Laut Cina Selatan mendeteksi melalui radar kontak pada posisi 03°10'00" LU - 104°55'00" BT yang ternyata adalah kapal ikan asing berbendera Malaysia. Selanjutnya KRI. Diponegoro-365 melakukan pengejaran dan penghentian kapal tersebut pada posisi koordinat 03°10'00" LU - 104°51'00" BT sekira pukul 17.30 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernomor lambung KG 90658 TS dengan nahkoda LAM VAN THANG. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Lanal Tarempa;
  - Bahwa saat ditangkap kapal KM KG 90658 TS memasang bendera Malaysia;
  - Bahwa pada saat ditangkap KM KG 90658 TS oleh KRI Diponegoro-365 sedang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal mencari posisi karang sedangkan para ABK saat itu juga sedang istirahat. Terdapat alat tangkap ikan jaring Trawl berada di atas palka;
  - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM KG 90658 TS yaitu nahkoda bernama LAM VAN THANG. Nahkoda dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;
  - Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM KG 90658 TS ditemukan 1 (satu) set alat tangkap jaring Trawl di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran di dalam palka;
  - Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Diponegoro – 365 hasil tangkapan KM KG 90658 TS sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton berupa ikan campuran;
  - Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh LAM VAN THANG selaku Nahkoda KM KG 90658 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan dan telah diterjemahkan oleh penerjemah tersebut Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi ke-3 : NGUYEN VIER SEN**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena sudah didportasi ke negara asalnya keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara hanya hubungan kerja di kapal KG 90658 TS;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan bertugas mengawaki, menurunkan jaring, menarik jaring dan memasukkan ikan ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan semua awak kapal KG 90658 TS berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Tekong/Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja KG 90658 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap KG 90658 TS adalah KRI Diponegoro-365 pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 waktu setempat di wilayah perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat kapal KG 90658 TS ditangkap KRI Diponegoro – 365, kapal mengibarkan bendera Malaysia;
- Bahwa kapal KG 90658 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 15.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam, tanggal 14 Maret 2017 pukul 17.00 (Waktu Vietnam) melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 dengan tidak ada hasil, kemudian hari itu juga pukul 21.00 (Waktu Vietnam) kapal saksi memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, dan dalam perjalanan sambil mencari posisi karang di perairan Indonesia. Saksi melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil tangapan  $\pm$  2 (dua) ton dalam waktu 5 (lima) hari 5 (lima) malam, sampai pada akhirnya pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 17.30 WIB, KG 90658 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Diponegoro-365 dan dijelaskan oleh petugas dari KRI Diponegoro – 365 bahwa KG 90658 TS telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan saat kapal KG 90658 TS ditangkap sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan, saksi sedang istirahat;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KG 90658 TS berangkat hingga tertangkap oleh KRI Diponegoro-365;
- Bahwa saksi menerangkan kapal KG 90658 TS dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa di bekali surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu posisi kapal pada saat ditangkap karena tidak bisa membaca peta yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah Jaring Trawl. Cara pengoperasian Jaring Trawl untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu pertama kali jaring diturunkan di sebelah kanan kapal kemudian kapal maju pelan sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam barulah menaikkan hasil tangkapan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;
- Bahwa pada saat kapal saksi ditangkap oleh KRI Diponegoro-365, ikan hasil tangkapan KG 90658 TS sudah ada  $\pm$  2 (dua) ton;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap jaring Trawl yang ada di kapal KG 90658 TS ada 1 (satu) set dan berada di atas palka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh kapal KG 90658 TS akan langsung di bawa ke Pelabuhan Kien Giang Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersebut Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-4 : LE VAN CUONG, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena sudah dideportasi ke Negara asalnya keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan saudara hanya hubungan kerja di kapal KG 90658 TS;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan bertugas mengawaki, menurunkan jaring, menarik jaring dan memasukkan ikan ke dalam palka;
- Bahwa saksi menerangkan semua awak kapal KG 90658 TS berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk Tekong/Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam dan semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman books;
- Bahwa kapal tempat saksi bekerja KG 90658 TS merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu, kapal berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa kapal yang menangkap KG 90658 TS adalah KRI Diponegoro-365 pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 waktu setempat di wilayah perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat kapal KG 90658 TS ditangkap KRI Diponegoro – 365, kapal mengibarkan bendera Malaysia;
- Bahwa kapal KG 90658 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 15.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam, tanggal 14 Maret 2017 pukul 17.00 (Waktu Vietnam) melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 dengan tidak ada hasil, kemudian hari itu juga pukul 21.00 (Waktu Vietnam) kapal saksi memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, dan dalam perjalanan sambil mencari posisi karang di perairan Indonesia. Saksi melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil tangapan  $\pm$  2 (dua) ton dalam waktu 5 (lima) hari 5 (lima) malam, sampai pada akhirnya pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 17.30 WIB, KG 90658 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Diponegoro-365 dan dijelaskan oleh petugas dari KRI Diponegoro – 365 bahwa KG 90658 TS telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan saat kapal KG 90658 TS ditangkap sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan, saksi sedang istirahat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen apapun sejak KG 90658 TS berangkat hingga tertangkap oleh KRI Diponegoro-365 ;
- Bahwa saksi menerangkan kapal KG 90658 TS dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa di bekali surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak tahu posisi kapal pada saat ditangkap karena tidak bisa membaca peta yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap yang digunakan adalah Jaring Trawl. Cara pengoperasian Jaring Trawl untuk melakukan kegiatan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan ikan, yaitu pertama kali jaring diturunkan di sebelah kanan kapal kemudian kapal maju pelan sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam barulah menaikkan hasil tangkapan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;

- Bahwa pada saat kapal saksi ditangkap oleh KRI Diponegoro-365, ikan hasil tangkapan KG 90658 TS sudah ada  $\pm$  2 (dua) ton;
- Bahwa saksi menerangkan alat tangkap jaring Trawl yang ada di kapal KG 90658 TS ada 1 (satu) set dan berada di atas palka;
- Bahwa saksi menerangkan hasil tangkapan ikan yang diperoleh kapal KG 90658 TS akan langsung di bawa ke Pelabuhan Kien Giang Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersebut Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Ahli Perikanan : AMRIANSYAH AMIR, S.Pi, yang oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, maka pendapatnya dibawah sumpah di depan penyidik telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provisi Sumatera tahun 2008 sampai dengan 2012. Tahun 2012 hingga sekarang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sumberdaya Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal KG 90658 TS pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar jam 10.00 WIB dan alat tangkap yang ada di atas KG 90658 TS yaitu ada 1 (satu) unit Jaring Trawl

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan muatan ikan lebih kurang 2 (dua) Ton, tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa Ahli berpendapat setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkap (setting), penarikan alat penangkapan (Houling) hingga penanganan ikan di kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal yang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal yang menyimpan alat tangkap di atas palka dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal yang akan berlayar melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan;
- Bahwa, Ahli berpendapat dokumen yang harus ada di atas kapal untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

**Ahli ke-2 : ADI WAHYUDI H, S.ST,** oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -
- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
- Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;
- Ahli berpendapat bahwa kapal KG 90658 TS saat terdeteksi pada posisi 03°10'00" LU - 104°55'00" BT, posisi saat diidentifikasi 03°10'00" LU - 104°53'00" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 03°10'00" LU - 104°51'00" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang dari 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli berpendapat setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal KG 90658 TS tanggal 04 April 2017 bahwa kapal KG 90658 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal KG 90658 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal KG 90658 TS terbuat dari kayu berukuran 76 GT dan bermesin Daiyo 6 Cylinder;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah nahkoda menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa melalui Penerjemahnya memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **LAM VAN THANG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di KM KG 90658 TS sebagai nahkoda sudah selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda/tekong kapal KG 90658 TS yang ditangkap petugas patroli Indonesia KRI Diponegoro-365;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah mengemudikan kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK kapal saat akan menangkap ikan, tanggung jawab Nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;
- Bahwa, kapal yang Terdakwa nahkodai KM KG 90658 TS tertangkap di perairan Indonesia, pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB pada posisi sesuai GPS 03°10,00' LU - 104°51,00' BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal Terdakwa KG 90658 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menuju lokasi penangkapan ikan yang merupakan perairan Indonesia atas inisiatif Terdakwa sendiri selaku nahkoda karena di Vietnam tidak ada ikan dan di Laut Indonesia ikan banyak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal KG 90658 TS adalah DUNG beralamat di Thanh Pho – Kien Giang - Vietnam;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda yang bertanggung jawab di kapal KG 90658 TS, jumlah ABK 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki Paspor dan Seamanbook. Kapal KG 90658 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menangkap kapal KG 90658 TS adalah kapal patroli Indonesia dengan Nomor Lambung 365;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KG 90658 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 15.00 (waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam, tanggal 14 Maret 2017 jam

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 (Waktu Vietnam) melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai tanggal 23 Maret 2017 dengan tidak ada hasil. Kemudian pada hari itu juga pukul 21.00 (Waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, dan dalam perjalanan sambil mencari posisi karang di perairan Indonesia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil tangkapan  $\pm$  2 (dua) Ton selama 5 (lima) hari, sampai akhirnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena masuk perairan Indonesia;

- Bahwa kapal KG 90658 TS ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 pada posisi 03°10.00' LU - 104°51.00' BT, kapal mengibarkan bendera Malaysia;
- Bahwa ketika kapal KG 90658 TS ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 kapal sedang tidak melakukan kegiatan, Terdakwa di ruang kemudi (anjungan) sedang mengemudikan kapal mencari posisi karang dan ABK sedang istirahat dan alat tangkap ada di atas kapal;
- Bahwa kapal KG 90658 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Trawl, dan alat tangkap tersebut ada di atas kapal dan sudah ada hasil tangkapan berupa ikan campuran di dalam palka kapal ketika KG 90658 TS ditangkap KRI Diponegoro-365;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara pengoperasian Jaring Trawl untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu pertama kali jaring diturunkan di sebelah kanan kapal kemudian kapal maju pelan sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam barulah menaikkan hasil tangkapan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;
- Bahwa saat ditangkap di kapal KG 90658 TS terdapat hasil tangkapan berupa ikan campuran sekitar 2 (dua) Ton;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa ke pelabuhan Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa kapal Terdakwa KG 90658 TS dilengkapi peralatan komunikasi dan alat navigasi berupa GPS Shunhang-698, Radio Icom IC-707, Radio Sea Eagle 6900, Radio Marine Band Any Tone, Radar Haiyang, Repeater Kompas YD-III dan Kompas;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kapal KG 90658 TS kurang lebih 76 GT Mesin yang digunakan KG 90658 TS adalah merk Daiyoo 6 Silinder;
- Bahwa kapal KG 90658 TS tidak memiliki dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI maupun SIUP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah kompas;
- o 1 (satu) buah GPS Shunhang-698;
- o 1 (satu) buah Radio Marine Band Any Tone;
- o 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- o 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- o 1 (satu) buah Radar Haiyang;
- o 1 (satu) buah Repeater Kompas YD-III;
- o 1 (satu) set Jaring Trawl;
- o 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KMKKG 90658 TS dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa oleh KRI Diponegoro-365, yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017, sekira pukul 17.30 WIB, di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 03° 10' 00" U - 104° 51' 00" T;
- o Bahwa sebelum di tangkap dan diperiksa oleh KRI Diponegoro – 365, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam sekira pukul 15.00 waktu Vietnam, pada tanggal 13 Maret 2017 menuju perairan Vietnam, tanggal 14 Maret 2017 jam 17.00 (Waktu Vietnam) melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai tanggal 23 Maret 2017 dengan tidak ada hasil. Kemudian pada hari itu juga pukul 21.00 (Waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, dan dalam perjalanan sambil mencari posisi karang di perairan Indonesia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil tangkapan  $\pm$  2 (dua) Ton selama 5 (lima) hari, sampai akhirnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena masuk perairan Indonesia;
- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Diponegoro-365, terhadap kapal ikan KM KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) orang yang kesemuanya warga negara Vietnam tersebut sedang berlayar mencari posisi karang tidak melakukan aktifitas penangkapan;
  - o Bahwa saat ditangkap kapal KM KG 90658 TS memasang bendera Malaysia;
  - o Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM KG 90658 TS yaitu nahkoda bernama LAM VAN THANG. Nahkoda dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Trawl, peralatan navigasi dan komunikasi dan hasil tangkapan berupa ikan campuran  $\pm$  2 (dua) Ton;
  - o Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengemudikan kapal, mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur anak buah kapal saat akan menangkap ikan. Sedangkan tanggung jawab nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;
  - o Bahwa pemilik kapal KG 90658 TS adalah DUNG yang beralamat di Thanh Pho – Kien Giang - Vietnam;
  - o Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa kapal KG 90658 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut tidak mendapatkan hasil Terdakwa membawa kapal memasuki wilayah perairan Indonesia dan akhirnya, pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal KG 90658 TS telah masuk perairan Indonesia;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kapal KG 90658 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Trawl;
- o Bahwa cara mengoperasikan alat tangkap Jaring Trawl yaitu pertama kali jaring diturunkan di sebelah kanan kapal kemudian kapal maju pelan sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam barulah menaikkan hasil tangkapan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;
- o Bahwa saat ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 di kapal KG 90658 TS terdapat alat tangkap Jaring Trawl di atas kapal, dan hasil tangkapan berupa ikan campuran sekitar 2 (dua) Ton;
- o Bahwa Ahli Perikanan menyatakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM KG 90658 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- o Bahwa berdasarkan Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM KG 90658 TS yang ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 pada tanggal 28 Maret 2017 mengibarkan bendera Malaysia, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM KG 90658 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- o Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- o Ahli Pelayaran berpendapat bahwa kapal KG 90658 TS saat terdeteksi pada posisi 03°10'00" LU - 104°55'00" BT, posisi saat diidentifikasi 03°10'00" LU - 104°53'00" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 03°10'00" LU - 104°51'00" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;
- o Bahwa kapal KG 90658 TS tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen kapal dari Vietnam;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa izin terlebih dahulu;
- o Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Nahkoda menurut undang-undang dan terhadap kapal KM KG 90658 TS yang bertanggung jawab adalah Terdakwa LAM VAN THANG selaku nahkoda kapal;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

## **Kesatu :**

- Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

## **ATAU**

## **Kedua :**

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

**ATAU**

**Ketiga :**

- Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU**

**Keempat :**

- Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 102 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU**

**Kelima :**

- Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

## **Ad. UNSUR SETIAP ORANG:**

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini Terdakwa LAM VAN THANG yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur hukum yang lainnya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN**

**BERBENDERA ASING:**

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta keterangan Terdakwa, bahwa kapal ikan KG 90658 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut tidak mendapatkan hasil Terdakwa membawa kapal memasuki wilayah perairan Indonesia dan akhirnya, pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal KG 90658 TS telah masuk perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa saat ditangkap kapal KM KG 90658 TS memasang bendera Malaysia;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM KG 90658 TS yaitu nahkoda bernama LAM VAN THANG. Nahkoda dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM KG 90658 TS yang ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 pada tanggal 28 Maret 2017

*Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengibarkan bendera Malaysia, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM KG 90658 TS adalah termasuk kapal asing;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal ikan dengan nomor lambung KMKG. 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal ikan dengan nomor lambung KMKG. 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika berlayar menggunakan bendera Malaysia dan kapal ikan tersebut tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

### **Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum di tangkap dan diperiksa oleh KRI Diponegoro – 365, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam sekira pukul 15.00 waktu Vietnam, pada tanggal 13 Maret 2017 menuju perairan Vietnam, tanggal 14 Maret 2017 jam 17.00 (Waktu Vietnam) melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai tanggal 23 Maret 2017 dengan tidak ada hasil. Kemudian pada hari itu juga pukul 21.00 (Waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, dan dalam perjalanan sambil mencari posisi karang di perairan Indonesia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil tangkapan  $\pm$  2 (dua) Ton selama 5 (lima) hari, sampai akhirnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena masuk perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KM KG 90658 TS yang dinahkodai LAM VAN THANG, Nahkoda dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Trawl, peralatan navigasi dan komunikasi dan hasil tangkapan berupa ikan campuran  $\pm$  2 (dua) Ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa cara mengoperasikan alat tangkap Jaring Trawl yaitu pertama kali jaring diturunkan di sebelah kanan kapal kemudian kapal maju pelan sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah kurang lebih 2 mil/jam. Setelah 6 jam barulah menaikkan hasil tangkapan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) sampai jaring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh KRI Diponegoro-365 di kapal KG 90658 TS terdapat alat tangkap Jaring Trawl di atas kapal, dan hasil tangkapan berupa ikan campuran sekitar 2 (dua) Ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan kapal yang tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka dapat dikatakan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

## **Ad. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Pelayaran berpendapat bahwa kapal KG 90658 TS saat terdeteksi pada posisi 03°10'00" LU - 104°55'00" BT, posisi saat diidentifikasi 03°10'00" LU - 104°53'00" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 03°10'00" LU - 104°51'00" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang dari 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur di Zona Ekonomi Eksklusif”** telah terpenuhi;

## **Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

### **(SIPI):**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya di dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa kapal KG 90658 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam. Setelah 10 (sepuluh) hari berada di laut tidak mendapatkan hasil Terdakwa membawa kapal memasuki wilayah perairan Indonesia dan akhirnya, pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena kapal KG 90658 TS telah masuk perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal KG 90658 TS menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Trawl;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap dan Ahli Perikanan terhadap KM KG 90658 TS yaitu nahkoda bernama LAM VAN THANG. Nahkoda dan ABK berjumlah 20 (dua puluh) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dokumen pelayaran lainnya;

Mengingat, bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap di KM KG 90658 TS ditemukan 1 (satu) set alat tangkap jaring Trawl di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran di dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM KG 90658 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam sekira pukul 15.00 waktu Vietnam, pada tanggal 13 Maret 2017 menuju perairan Vietnam, tanggal 14 Maret 2017 jam 17.00 (Waktu Vietnam) melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut selama 10 (sepuluh) hari sampai tanggal 23 Maret 2017 dengan tidak ada hasil. Kemudian pada hari itu juga pukul 21.00 (Waktu Vietnam) Terdakwa dengan inisiatif sendiri memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan, dan dalam perjalanan sambil mencari posisi karang di perairan Indonesia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah hasil tangkapan ± 2 (dua) Ton selama 5 (lima) hari, sampai akhirnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 WIB ditangkap dan diperiksa KRI Diponegoro-365 karena masuk perairan Indonesia maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(noodweer), perintah jabatan (ambetelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambetelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal KG 90658 TS saat terdeteksi pada posisi 03°10'00" LU - 104°55'00" BT, posisi saat diidentifikasi 03°10'00" LU - 104°53'00" BT dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 03°10'00" LU - 104°51'00" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 1 (satu) unit Trawl serta ikan campur sebanyak ± 2 (dua) Ton yang ada di kapal KMKG 90658 TS adalah hasil tindak pidana yang dilakukan LAM VAN THANG sebagai nakhoda KM KG 90658 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti" walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda", hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;

- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah GPS Shunhang-698, 1 (satu) buah Radio Marine Band Any Tone, 1 (satu) buah Radio Icom IC-707, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radar Haiyang, 1 (satu) buah Repeater Kompas YD-III, 1 (satu) set Jaring Trawl, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Malaysia agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kapal KG 90658 TS yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Perikanan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 29 Mei 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Kapal Nomor: BA/148/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini karena barang bukti dimaksud sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LAM VAN THANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LAM VAN TANG**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kompas;
  - 1 (satu) buah GPS Shunhang-698;
  - 1 (satu) buah Radio Marine Band Any Tone;
  - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
  - 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
  - 1 (satu) buah Radar Haiyang;
  - 1 (satu) buah Repeater Kompas YD-III;
  - 1 (satu) set Jaring Trawl;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa LAM VAN THANG**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jum'at, tanggal 23 Februari 2018** oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIZA FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penerjemahnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**dto**

**SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**

**dto**

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**

**dto**

**Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**ELIZA FITRIA, S.H.**